



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Porlintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto-53141

Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869

email info@dindikbanyumas.net website http://WWW.dindikbanyumas.net

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR : 421.9 / 090 / 2013**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**

**KELOMPOK BERMAIN AISIYIAH**

**KELURAHAN ARCAWINANGUN KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan permohonan izin operasional penyelenggaraan dari Kelompok Bermain Aisyiah Nomor 12/PPA/2012 tanggal 8 November 2012 Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur setelah diadakan visitasi dan penelitian sesuai dengan ketentuan persyaratan izin operasional telah memenuhi persyaratan izin operasional;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan PAUD Non Formal Kelompok Bermain Aisyiah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
  3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang - undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;